

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain adalah dengan menyiapkan perencanaan pemeriksaan lapangan, melakukan pembinaan atau kunjungan ke perusahaan penyedia jasa pekerja maupun perusahaan pemberi pekerjaan, melakukan pengujian, dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perusahaan anatara lain: ijin operasional perusahaan, perjanjian penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau perjanjian kerja, waktu kerja, hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, upah, dan perlindungan kerja.

2. Faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung

Dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung terdapat beberapa faktor penghambat antara lain faktor internal dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam bidang fungsional pengawasan ketenagakerjaan meliputi kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan, keterbatasan biaya, keterbatasan perlengkapan dan fasilitas transportasi, dan faktor penghambat eksternal dari pihak perusahaan, meliputi kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sehingga terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pekerja/buruh, dan kurangnya kerja sama yang baik antara perusahaan dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, yang mengakibatkan data data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tidak memenuhi unsur dari validitas.

B. Saran

Sebagai penutup pembahasan diatas, maka penulis akan memberikan saran yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seharusnya perlu penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan, sehingga dapat membentuk pegawai pengawas spesialis, perlu mengusulkan penambahan anggaran untuk operasional pengawasan dikarenakan jika hal ini dibiarkan maka pengawasan ketenagakerjaan di Kota Bandung akan tidak berjalan secara optimal.
2. Diadakan forum bersama antara perusahaan, pemerintah dan pekerja/buruh di wilayah Kota Bandung untuk menghindarkan terjadinya penyembunyian kondisi perusahaan yang sebenarnya oleh pihak perusahaan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah lebih menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan penyedia jasa pekerja dengan menambahkan ketentuan sanksi yang harus dikenakan pada perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan tersebut, sehingga pekerja/buruh merasa benar-benar terlindungi, sehingga dapat bekerja dengan nyaman.